

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya dalam UUJN tidak diatur secara tegas bagaimana tanggung jawab notaris jika tidak mencatatkan ke dalam repertorium. Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri.
2. Akibat hukum dari tidak lengkapnya repertorium serta tidak baiknya tata kelola kantor notaris pada prinsipnya tidak berimplikasi langsung kepada kekuatan ataupun keberadaan perjanjian. Tetapi kewajiban Notaris dalam membuat dan mengesahkan buku daftar akta, kemudian melakukan pelaporan rutin tiap bulan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah ini merupakan kewajiban administratif yang wajib dilaksanakan oleh Notaris. Kewajiban notaris ini sudah jelas diatur dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris pasal 58 ayat 1 sudah jelas diatur kewajiban yang harus dilakukan

notaris., yang jika terjadi pengingkaran maupun pelanggaran dapat dikenai sanksi etik dengan sanksi berjenjang.

B. Saran

1. Perlu diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan terkait mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris jika terbukti tidak mencatatkan akta yang dibuatnya di dalam repertorium sebagaimana dimaksud. Hal ini tentu agar terciptanya kepastian hukum terhadap kewajiban notaris di dalam melakukan tugas dan kewajibannya tersebut.
2. Berkenaan dengan tata kelola kantor notaris perlu dibentuk ketentuan khusus terperinci. Apalagi mengingat eksistensinya sebagai representasi pejabat negara tentu mesti memiliki standar pelayanan yang jelas di tengah keterbukaan informasi saat ini. Di samping itu tentunya juga guna meningkatkan profesionalisme jabatan notaris.